



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN

Tanda Daftar Varietas Tanaman

VARIETAS LOKAL

Nomor : 1008/PVL/2019

Berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2006 tentang Syarat Penamaan dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman, bersama ini kami memberikan Tanda Daftar Varietas Lokal kepada :

Nama Pemohon	:	BUPATI ACEH TIMUR
Alamat	:	Jl. Medan-Banda Aceh KM. 370 Idi, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
Tanggal Penerimaan Pendaftaran	:	16 Januari 2019
Jenis Tanaman	:	Jengkol
Nama Varietas	:	Padee

Dengan demikian varietas tersebut telah terdaftar di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, dan menjadi milik masyarakat di wilayah yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dicatat dalam Daftar Umum PVT, serta diumumkan dalam Berita Resmi PVT.

Jakarta, 22 Januari 2019

Kepala Pusat,


Prof. (Riset) Dr. Ir. Enzal Jamal, M.Si.
NIP 196303011989031002